



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 065-2 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-397/PK/PK.5/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang PDRD Kabupaten Intan Jaya, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/21092/Keuda tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
8. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa;

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	 <p style="text-align: center;">PROVINSI PAPUA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	 <p style="text-align: center;">BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INTAN JAYA,</p>	
Menimbang:		<p>Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>f. Pajak MBLB; g. Opsen PKB; dan h. Opsen BBNKB.</p> <p>(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut di Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.</p> <p>(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB.</p> <p>(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT; dan c. Pajak MBLB.</p> <p>(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Rujukan ayat diperbaiki sesuai dengan ayat terkait.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Rujukan ayat diperbaiki sesuai dengan ayat terkait.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</p> <p>36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga <i>collocalta</i>, yaitu <i>collocalia fuchliap haga</i>, <i>collocalia maxina</i>, <i>collocalia esculanta</i>, dan <i>collocalia linchi</i>.</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 35 dan angka 36 dihapus:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>35. Dihapus.</p> <p>36. Dihapus.</p>	<p>Tidak dipungut oleh Daerah.</p> <p>Tidak dipungut oleh Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; 	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Rujukan ayat diperbaiki sesuai dengan ayat terkait.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 ayat (7) dihapus menjadi: Pasal 5</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(7) Ketentuan lebih Lanjut mengenai besaran NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	(7) Dihapus.	Sudah diatur pada ayat (6) terkait penetapan besaran NJOP oleh Bupati dan dalam Pasal 6 ayat (3) Ranperda ini.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.</p> <p>(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kenaikan NJOP hasil penilaian;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 ayat (1) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.</p> <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <p>a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>...Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>...Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>(..) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu:</p>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</p> <p>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 ayat (1) disempurnakan dan ditambahkan ayat baru menjadi:</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>